



BUPATI PASURUAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH DAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam penggunaan air maka kualitas air yang digunakan harus memenuhi syarat kesehatan;
- b. bahwa guna memperoleh kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan perlu dilaksanakan pengawasan secara intensif dan terus menerus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

**dan
BUPATI PASURUAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR BERSIH DAN AIR MINUM**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
4. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang;
5. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
6. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat dan dapat diminum apabila telah dimasak;
7. Air Kolam Renang adalah air didalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
8. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologi, dan radioaktif yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
9. Pengelola air adalah badan / organisasi / perusahaan / perorangan yang memproduksi, menyalurkan atau mengelola air.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengelola air wajib:
 - a. Memeriksa kualitas air secara periodik;
 - b. Memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;
 - c. Membantu pelaksanaan pengawasan petugas.
- (2) Pengelola air berkewajiban mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan

BAB III SYARAT-SYARAT

Pasal 3

- (1) Kualitas air bersih dan air minum harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia dan radioaktif;
- (2) Kualitas air kolam renang harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika dan kimia;
- (3) Parameter dan periode pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan kualitas air bersih dan air minum bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas air dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan serta meningkatkan kualitas air;
- (2) Pengawasan kualitas air bersih dan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air bersih dan air minum mencakup :
 - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi;
 - b. Pemeriksaan contoh air;
 - c. Analisa hasil pemeriksaan;
 - d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a, b, dan c diatas;
 - e. Kegiatan tindak lanjut
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Kepala Daerah;
- (3) Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Tata cara untuk memeriksakan kualitas air sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. Pengelola mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kualitas airnya kepada Dinas Kesehatan;
 - b. Atas dasar pengajuan permohonan tersebut, petugas Dinas Kesehatan melaksanakan pengambilan sampel dan mengirim sample ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan;
 - c. Hasil pemeriksaan contoh air dan rekomendasi disampaikan kepada pengelola air oleh Dinas Kesehatan
- (2) Dinas Kesehatan sewaktu-waktu dapat memeriksa kualitas air yang dikelola oleh pengelola air;
- (3) Pemeriksaan contoh air dilaksanakan di Laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB V

SASARAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Air bersih yang wajib diawasi dan diperiksa adalah :
 - a. Air bersih yang digunakan untuk kepentingan umum;
 - b. Air bersih yang digunakan sebagai air baku;
 - c. Air bersih yang digunakan untuk produksi makanan dan minuman.
- (2) Air minum yang wajib diawasi dan diperiksa adalah :
 - a. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta dan didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Air minum yang diproduksi oleh suatu badan usaha atau tempat usaha dan didistribusikan melalui tangki air;
 - c. Air Kemasan.
- (3) Air yang digunakan pada Kolam Renang

Pasal 8

Pembiayaan pemeriksaan sampel air bersih dan air minum sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada pihak pengelola, pemerintah, dan masyarakat termasuk swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah menjatuhkan sanksi administrasi terhadap kegiatan yang menghalangi terlaksananya pengawasan kualitas air bersih/ air minum atau melanggar persyaratan maksimal yang diperbolehkan pada parameter yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan dan telah diperiksa di Laboratorium;

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian peringatan/ tegoran;
 - b. Larangan/ penghentian sementara pengoperasian kegiatan produksi/ aliran distribusi;
 - c. Larangan/ penghentian sementara pengoperasian Kolam Renang;
 - d. Pencabutan ijin usaha sementara atau tetap
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran parameter kualitas air bersih/ air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dijatuhkan setelah dilakukan pembinaan dan pemeriksaan ulang terhadap parameter yang dilanggar.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.00 (lima puluhjuta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sesuai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air Bersih dinyatakan tidak berlaku

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lebaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Nopember 2005

BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 1 Nopember 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, MSi

Pembina Tk. I

NIP.510 077 038

LEMBARAN DARAH KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2005 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR
4 TAHUN 2005
TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR BERSIH DAN AIR MINUM

I. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara beberapa penyakit menular, oleh karenanya keberadaannya dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan manusia.

Agar kualitas air baik secara fisik, kimia, bakteriologis dan radioaktif tetap terjaga, perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya pengawasan yang konkrit agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna. Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa air sesuai peruntukannya, harus memenuhi standart kualitas air bersih/ air minum.

Disamping itu penetapan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga mutu air sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan didukung telah beroperasinya Laboratorium Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Pasuruan, serta dengan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 907/Menkes/SKNII/2002 maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air Bersih.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan membantu pelaksanaan pengawasan adalah tidak menghambat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan hak mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan adalah apabila pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atas permintaan Pengelola Air dan/atau dibiayai sendiri oleh pihak Pengelola Air.

Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan terhadap upaya perbaikan/ penanggulangan termasuk penyuluhan/ pembinaan.

- Pasal 6 ayat (1) huruf b** : Yang dimaksud Petugas Dinas Kesehatan adalah Petugas Kesehatan Lingkungan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten dan/atau Petugas Sanitarian Puskesmas.
- ayat (2)** : Yang dimaksud sewaktu-waktu adalah pelaksanaan uji petik pengawasan kualitas air bersih/ air minum yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Pasal 7** : Cukup jelas
- Pasal 8** : Biaya dibebankan kepada Pemerintah Daerah apabila pemeriksaan diperlukan untuk kepentingan uji petik pengawasan kualitas air bersih/ air minum.
- Pasal 9 s/d 14** : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 180**